



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaksanakan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 BAB III Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) harus dipisahkan dengan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu adanya perubahan pada pasal 45 dan Pasal 49 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115).
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) .

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Pasal 45 diubah sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap seluruh pemangku kepentingan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam, dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada seluruh pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk penyedia barang/jasa, terkait substansi hukum dan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. Pelaksanaan Advokasi dan/atau pendampingan (termasuk pemberian rekomendasi) meliputi penyusunan rencana umum pengadaan, penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan kontrak, termasuk penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak, pelaksanaan serah terima pekerjaan dan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kelurahan;
- d. Kepala sub bagian pembinaan pengadaan barang/jasa dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota kelompok kerja pengadaan apabila memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
- e. Pembinaan sumber daya manusia bersama instansi berwenang lainnya meliputi pembinaan Pejabat fungsional pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dan kompetensi para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk koordinasi pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan huruf f Pasal 49 dihapus dan huruf g Pasal 49 diubah sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 48, Sub Bagian Pendukung Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga bagian Pengadaan Barang / Jasa ;
- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan pengadaan barang/pemerintah;

- c Perencanaan dan penyusunan strategis pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e Pelayanan hukum bagi personil kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f Dihapus;
- g Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- h Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i Kepala Sub Bagian Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota kelompok ker a pengadaan apabila memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang;
- j Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh kantor kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- k Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal :5 Februari 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 5 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 3